



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Jl.NoerdinPanji Km 5 TebingTinggi Kabupaten Empat Lawang
Telp/Fax (0702) 7321500 KodePos 31453
Email :rsudtt@rsudempatlawangkab.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. EMPAT LAWANG
NOMOR : 445/ ~~44~~ /RSUD/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang dengan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Empat Lawang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677).
 3. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).